

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

A. Latar Belakang

Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan aplikasi E-Tukin dengan menyesuaikan hari kerja dan jam kerja kantor BPOM yang akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala BPOM.

B. Ruang Lingkup Pengaturan

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (RPerBPOM) ini memuat pengaturan pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) Pegawai BPOM yaitu:

1. Ketentuan Pembayaran Tukin meliputi:
 - a) Pembayaran Tukin diberikan kepada Pegawai setiap bulan berdasarkan Kelas Jabatannya;
 - b) Pegawai BPOM yang dapat dan tidak dapat diberikan Tukin;
 - c) Penyesuaian Tukin bagi Pegawai yang mengalami perubahan kelas jabatan dan perubahan jabatan; dan
 - d) Pemberian Tukin bagi Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian.
2. Ketentuan Dasar Pemberian Tukin berdasarkan:
 - a) Predikat Kinerja Pegawai;
 - b) Penetapan penugasan Pegawai dalam jabatan;
 - c) Kehadiran Pegawai menurut hari dan jam kerja di lingkungan BPOM yang dilaksanakan oleh Pegawai; dan
 - d) Hukuman disiplin.

3. Ketentuan Pengurangan Tukin bagi Pegawai yang:
 - a) Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
 - b) Terlambat masuk kerja;
 - c) Pulang sebelum waktunya;
 - d) Lupa absen;
 - e) Izin tidak masuk kerja dalam hal cuti tahunan telah habis; dan
 - f) Hukuman disiplin.
4. Ketentuan dasar hukum pemberian Tukin bagi Kepala BPOM disetarakan dengan Kelas Jabatan 17.
5. Ketentuan Pencabutan Peraturan BPOM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

C. Tahap Penyusunan

Proses penyusunan rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai berikut:

1. Pembahasan internal BPOM dilaksanakan sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan 12 Februari 2025 yang difasilitasi oleh Biro Sumber Daya Manusia dengan melibatkan Biro Perencanaan dan Keuangan, Inspektur I, Inspektur II, termasuk Biro Hukum dan Organisasi;
2. Konsultasi Publik melalui rapat pembahasan pada tanggal 3 Agustus 2023 dan 11 Oktober 2023 yang dihadiri oleh perwakilan Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Hukum dan Organisasi, Inspektur I, Inspektur II, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan, dan UPT BPOM;

3. Pembahasan finalisasi telah dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2025 oleh Biro Sumber Daya dan Manusia dan Biro Hukum dan Organisasi;
4. Permohonan harmonisasi melalui Surat Sekretaris Utama BPOM Nomor B-HK.02.01.2.02.25.112 tanggal 24 Februari 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan BPOM; dan
5. Rapat harmonisasi pada tanggal 4 Maret 2025.

----- oOo -----